



MENGETAHUI / MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KE BENARANNYA  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
TANGGAL: 18 Oktober 2012  
JABATAN: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
  
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.  
NIP. 195902131986032005

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MINAHASA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana dalam pasal tersebut mengamanatkan Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dipandang perlu ada Pertimbangan Pelaksanaan APBD TA 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;



29. Peraturan Daerah 

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan;
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
36. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
DAN  
BUPATI MINAHASA


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.



Pasal 2 

## Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri dari:

a	Pendapatan	Rp	599.219.470.496,55	
b	Belanja	Rp	<u>606.590.446.538,55</u>	
	Surplus/(Defisit)			Rp (7.370.976.042,00)
c	Pembiayaan			
	- Penerimaan	Rp	72.262.389.400,00	
	- Pengeluaran	Rp	<u>2.786.716.196,00</u>	
	Pembiayaan Netto			Rp 69.475.673.204,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			62.104.697.162,00

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13.373.106.695,55 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	585.846.363.801,00
b	Realisasi	Rp	<u>599.219.470.496,55</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	13.373.106.695,55

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (48.731.306.662,45) dengan rincian sebagai berikut ;

a	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	655.321.753.201,00
b	Realisasi	Rp	<u>606.590.446.538,55</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	(48.731.306.662,45)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 62.104.413.358,00 dengan rincian sebagai berikut :

a	Surplus / defisit setelah Perubahan	Rp	(69.475.389.400,00)
b	Realisasi	Rp	<u>(7.370.976.042,00)</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	62.104.413.358,00



a. Anggaran ce

a	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	122.262.389.400,00
b	Realisasi	Rp	72.262.389.400,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	(50.000.000.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (50.000.283.804,00) dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	52.787.000.000,00
b	Realisasi	Rp	<u>2.786.716.196,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	(50.000.283.804,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 283.804,00 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	69.475.389.400,00
b	Realisasi	Rp	<u>69.475.673.204,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	283.804,00

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	891.571.337.448,25
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	13.505.962.666,26
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	878.065.374.781,99

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 sebagai berikut:

a	Saldo kas awal 1 Januari 2010	Rp	78.627.136.412,00
b	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	130.125.728.722,00
c	Aktivitas kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp	(137.496.704.764,00)
d	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(2.786.716.196,00)
e	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	5.460.822.932,00
f	Saldo kas akhir per 31 Desember 2010	Rp	73.930.267.106,00



Pasal 6. ~~550~~ -

## Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
  - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
  - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
- e. Lampiran V : Laporan Kinerja
- f. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. ~~Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.~~



**Pasal 9**

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa. ...

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 28 Juni 2011

**BUPATI MINAHASA,**



**S. VREEKE RUNTU**

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 28 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,**



**Drs. WAROUW KAROUWAN MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**Nip. 1956 0728 197812 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**  
**TAHUN 2011 NOMOR 9**

